



## PUSKESMAS PATIMUAN

Jl. Jendral sudirman no 15 B, Kec. Patimuan, Kab. Cilacap 53264 62805260620

<https://puskesmaspatimuan.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS PATIMUAN

# Pelayanan MTBM/MTBS

No. SK : 440/003/SK/2024

## Persyaratan

1. Pasien sudah terdaftar
2. Buku MTBM/MTBS
3. Rekam Medis yang sudah terisis identitas pasien

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien memijit tombol antrian untuk mengambil nomor antrian;
2. Klien menunggu dipanggil oleh petugas sesuai dengan nomor antrian
3. Petugas pendaftaran memanggil klien dan menanyakan identitas, kartu jaminan kesehatan dan kartu berobat untuk klien lama;
4. Petugas mencari nomor Rekam Medik dan mengantarkan ke Poli MTBM/MTBS;
5. Petugas memanggil nama dan alamat klien
6. Petugas menyiapkan format MTBM/MTBS
7. Petugas menganamnesa, memeriksa dan memberikan tindakan sesuai dengan bagan alur MTBM/MTBS;
8. Petugas memberikan terapi dan menuliskannya di lembar Rekam medis, form MTBM/MTBS dan kertas resep;
9. Petugas memberikan resep kepada klien untuk diserahkan ke ruang pelayanan obat;

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pelayanan MTBM/ MTBS 10 Menit

## Biaya / Tarif



## PUSKESMAS PATIMUAN

Jl. Jendral sudirman no 15 B, Kec. Patimuan, Kab. Cilacap 53264 62805260620

<https://puskesmaspatimuan.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS PATIMUAN

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### Produk Pelayanan

1. Klien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar MTBM/MTBS

### Pengaduan Layanan



## PUSKESMAS PATIMUAN

Jl. Jendral sudirman no 15 B, Kec. Patimuan, Kab. Cilacap 53264 62805260620

<https://puskesmaspatimuan.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS PATIMUAN

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

1. Secara Langsung;
2. Melalui Media
  - Email : [pusk.patimuan@yahoo.com](mailto:pusk.patimuan@yahoo.com)
  - SMS/ WA : 0881025318435
  - Telepon : (0280) 5260620
  - Facebook : Puskesmas Patimuan
  - Instagram : PuskesmasPatimuan

3. Kotak Saran;

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Verifikasi aduan;
2. Mediasi;
3. Buku Pengaduan
4. Jawaban langsung sesuai pengaduan.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah sesuai bidang masing - masing :

1. Admen ke Ketua Pokja Admen;
2. UKM ke Ketua Pokja UKM;
3. UKP ke Ketua Pokja UKP;

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Ruang Pengaduan;
2. Kotak Saran;
3. Pesawat telepon
4. Komputer;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 04:33. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Buku Pengaduan.

Yang mengampu pengaduan adalah Ketua Pokja Admen, Ketua Pokja UKM dan Ketua Pokja UKP



## **PUSKESMAS PATIMUAN**

Jl. Jendral sudirman no 15 B, Kec. Patimuan, Kab. Cilacap 53264 62805260620

<https://puskesmaspatimuan.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS PATIMUAN